

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku yang diberlakukan pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan adalah : 1) membayar denda 2) menyembelih *saikua kabau putiah* 3) menyembelih kambing *enggrek* 4) dibuang sepanjang kaum 5) diusir dari kampung/*nagari* 6) salah seorang atau kedua pelakunya harus keluar dari suku aslinya dan mengambil suku lain (jika diperbolehkan). Terdapat beberapa pelaku perkawinan sesuku yang belum mendapatkan sanksi dikarenakan tidak lagi tinggal pada nagari tersebut.
2. Meskipun sanksi adat telah diberikan namun efektivitas sanksi adat tersebut pada zaman sekarang ini kurang bisa untuk mencegah terjadinya praktek perkawinan sesuku yang dianggap telah merusak adat istiadat Minangkabau.

#### **B. Saran**

1. Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat Minangkabau di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dapat terus menjaga nilai-nilai adat dan budaya. Masyarakat juga diharapkan lebih terbuka dalam menerima

perubahan sosial namun tetap bisa mempertahankan identitas budaya Minangkabau.

2. Bagi Tokoh Adat, diharapkan dapat menjadi penengah yang bijaksana dalam menyikapi praktik perkawinan sesuku yang mulai beragam juga diharapkan bisa lebih memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang makna adat terlebih didalam perkawinan dengan penyesuaian terhadap perubahan sosial.